

Peran Wakaf Sumur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pamekasan (Studi Kasus Program Yayasan Cahaya Ummat)

Nawwaf^{1*)}, Kholid Saifulloh²⁾

^{1,2} Fakultas Syariah, STDI Imam Syafi'i

*Email korespondensi: nawwafachmad7@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of wells waqf in improving people's welfare in a program developed by the Cahaya Ummat Foundation. The type of research used is qualitative research. The data collection techniques were interviews, documentation, and observation at the Cahaya Ummat Foundation. The results of this study indicate that the community has been assisted by the Air Madura alms program developed by the Cahaya Ummat Foundation; the construction of waqf wells which was carried out at 60 locations, resulted in convenience for the community to meet their needs for clean water and made it easier for the community to carry out activities. The community has experienced an increase in welfare and the economy. This can be noticed in the Wells Waqf program so that various businesses carried out by the surrounding community can run well, especially in the agricultural and livestock sectors.

Keywords: Wells Waqf, Welfare, Foundation

Saran sitasi: Nawwaf., & Saifulloh, K. (2023). Peran Wakaf Sumur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pamekasan (Studi Kasus Program Yayasan Cahaya Ummat). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1950-1957. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8918>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8918>

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan peran wakaf dalam menciptakan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan wakaf Indonesia masih belum bertujuan untuk mendongkrak perekonomian nasional dan hanya murni untuk kepentingan ibadah.

Wakaf memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masalah sosial ekonomi masyarakat. Jika pada perspektif ideologis wakaf berbicara mengenai nilai-nilai implementasinya oleh kaum muslimin, maka dalam perspektif ekonomi, wakaf merupakan jawaban konkrit dalam realitas kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Fungsi dari persoalan wakaf mempunyai arti bahwa hak milik dari harta seseorang harus memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran Islam, bahwasanya kepemilikan harta benda yang menjadi milik seseorang, ada hak orang lain di dalamnya (Syakur et al., 2018). Agama Islam menganjurkan

harta terdistribusikan dengan baik dan jangan tetap di satu tempat sehingga mengurangi kesenjangan. Perihal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS: 51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."

Pengelolaan wakaf adalah kegiatan yang tujuannya mengatur peralihan harta untuk kepentingan umum, tetapi isinya bersifat kekal. Pemanfaatan harta wakaf dipengaruhi oleh nilai manfaat harta wakaf, kekekalan harta wakaf dan pengelolaannya. Pada paradigma lama, wakaf menitikberatkan pada pelestarian dan keberlangsungan benda wakaf, sedangkan pada paradigma baru, wakaf lebih menitikberatkan pada pemanfaatan yang lebih nyata tanpa menghilangkan keberadaan benda wakaf itu sendiri (Jumailah, 2020).

Potensi yang sangat besar dari wakaf agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengurangi

kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial. Namun fenomena saat ini, pendistribusian wakaf masih kurang dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan di masyarakat dan adanya keterbatasan pengetahuan umat muslim mengenai pengelolaan wakaf, baik tentang harta yang diwakafkan maupun penggunaan dari harta wakaf tersebut (Shaifudin & Fahrullah, 2020).

Wakaf merupakan aset masyarakat (kepentingan umum) dari perspektif sosial yang memerlukan perhatian dalam mendukung kehidupan umat Islam dan martabat manusia. Wakaf memiliki manfaat sosial ekonomi atas zakat, infak dan sedekah Zakat yang biasanya hanya diberikan kemudian didistribusikan dan kemudian didistribusikan dan bentuk, tujuan dan manfaatnya sama dengan sedekah dan infak. Wakaf memiliki prinsip utama bahwa untuk tujuan pembayaran wakaf, modal wakaf harus tetap selamanya jika hanya manfaat yang diberikan, sehingga manfaat wakaf akan tetap ada selama modal tetap ada (Ryandono & Hazami, 2016).

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya yaitu berkaitan dengan sulitnya mencari air bersih. Kesulitan ini biasanya terjadi pada musim kemarau karena sumber air bersih mengalami kekeringan sehingga masyarakat terpaksa menggunakan air yang kotor untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut sangat memprihatinkan, bahkan kekeringan ini terjadi di kota-kota besar, dan beberapa daerah seperti di Pamekasan (Mustajab, 2022).

Kekeringan merupakan penyebab kesengsaraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan penggunaan air menjadi faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Pentingnya menjaga kestabilan dan kemurnian air dengan menjaga alam, misalnya dengan membuang limbah pada tempatnya dan tidak meninggalkan limbah di sungai atau mata air.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) merilis data dari beberapa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang terdampak kekeringan. Total dari semuanya ada sekitar 4.87 juta yang terdampak kasus kekeringan. Masyarakat sulit untuk mendapatkan akses air bersih sehingga mereka rela mencari sumber mata air yang lain. Adapun sebagian masyarakat yang rela harus membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa provinsi yang terkena dampak kekeringan ini diantaranya Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur. Adapun kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan sebanyak 322 dusun, 72 desa dan 9 kecamatan. Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat diantaranya:

- a. Berkurangnya sumber air yang bersih sehingga menyebabkan berkurangnya mengonsumsi air yang layak dan juga terganggunya kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci.
- b. Terhambatnya ekonomi, dikarenakan masyarakat Pamekasan masih bergantung kepada hasil-hasil dari sektor pertanian yang mana air sangat dibutuhkan.

Kekeringan air yang terus terjadi akan memberikan akibat yang buruk. Lahan-lahan peternakan dan pertanian akan menjadi mati karena sulitnya menemukan air. Perihal ini akan memberikan dampak juga terhadap ketersediaan pangan untuk masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan kelaparan. Dari dampak kelaparan akan menimbulkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat seperti penyakit pencernaan, diare, penyakit kulit seperti kolera. Bahkan bagi muslim, air digunakan untuk kebutuhan ibadah. Dari hal tersebut terlihat akar permasalahan memberikan efek domino dan sebab akibat yang multi dimensi yang berawal dari kekeringan air (Kaslam & Mubarak, 2021).

Konsep dari pemberdayaan (*empowerment*) merupakan cara untuk menciptakan otonomi, otoritas, dan kepercayaan kepada para pelaku ekonomi baik secara individu maupun organisasi, dan mendorong mereka agar kreatif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Dengan cara seperti itu maka akan meningkatkan kemandirian dan sumber daya manusia yang berkualitas (Fauziah, 2021).

Lembaga wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, lembaga wakaf juga dapat membantu pemerintah dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan ulang tentang lembaga wakaf harus dilakukan agar lembaga tersebut dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif solusi bagi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada (Bakhri, 2016).

Pengelolaan ulang lembaga wakaf harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga wakaf sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga wakaf dapat berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, serta pembentukan regulasi yang memadai. Dengan melakukan pemaknaan dan pengelolaan ulang tentang lembaga wakaf, diharapkan dapat tercipta suatu sistem yang baik dan terintegrasi bagi keberlangsungan lembaga tersebut. Lembaga wakaf akan menjadi lembaga yang memiliki peran yang lebih strategis dan berdaya guna bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi (Fuadi, 2018).

Wakaf produktif yang saat ini sedang dikembangkan dan sangat dibutuhkan daerah-daerah di Indonesia dan di dunia pada khususnya sumur. Dengan adanya program wakaf produktif sumur, maka hal ini akan memberikan solusi bagi masalah air bersih dan irigasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Selain itu, sumur yang dibangun juga dapat membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah air bersih dan irigasi. Wakaf produktif juga dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membangun fasilitas air bersih dan irigasi tanpa harus memikirkan masalah pembiayaan. Oleh karena itu, pengembangan program wakaf produktif sumur sangat penting untuk dilakukan (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Peran penting dari lembaga yang berfokus kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan air bersih dan kekeringan. Oleh karena itu Yayasan Cahaya Ummat berperan aktif membantu permasalahan kekeringan di masyarakat Pamekasan dengan cara membuat sebuah program yaitu wakaf sumur. Wakaf sumur ini salah satu program bertujuan untuk membantu warga sekitar dalam mendapatkan air bersih. Krisis yang terjadi sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Maka dari itu, Yayasan Cahaya Ummat membuat program wakaf sumur untuk mengatasi permasalahan tersebut dan diharapkan untuk memberikan solusi. Program yang telah dicanangkan oleh Yayasan Cahaya Ummat sudah berlangsung selama 3 tahun, dan sudah lebih dari 50 titik sumur yang di wakafkan melalui program ini.

Tinjauan studi terdahulu mengenai peran wakaf produktif berbentuk sumur, penyediaan air bersih sudah ada pada zaman Turki Utsmani, dimana pada waktu itu salah satu sistem pasokan air terpenting di Istanbul, dikembangkan antara tahun 1453-1755 dan menyediakan air ke kota dari enam belas cabang berbeda. Sistem pasokan air Sulaiman sebagai salah satu cabang perairan Halkali dibangun oleh Wakaf yang diberikan oleh Sultan Sulaiman antara tahun 1550-1557. Air sistem ini berasal dari sumber air Aypah dan Cinar. Kemudian air yang terkumpul di waduk disalurkan ke Kompleks Sulaiman melewati halaman Masjid Fatih dan saluran air Bozdogan (Disli & Ozcan, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Munifatussa'idah, 2021) menghasilkan kesimpulan bahwa Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) mampu memanfaatkan "air payau" sebagai sumber air bersih yang layak dikonsumsi dengan memberdayakan sarana air sebagai aset wakaf melalui "*Water Action for the peoples program*". Dengan proses pengelolaan yang terpercaya dan profesional berupa pengeboran air tanah, pembangunan rumah desalinasi, dan pengadaan alat desalinasi, BWA mampu memberikan solusi permasalahan masyarakat di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Siska, 2019) bahwa KAPF (*Kuwait Awqaf Public Foundation*) sebagai lembaga pengelola wakaf yang berhasil memberikan tata kelola yang baik dalam menyediakan wakaf air, dimana Negara Kuwait yang pada dasarnya negara padang pasir sangat membutuhkan air. Wakaf air dialokasikan ke tempat-tempat umum dan juga strategis serta dapat mengalirkan ke berbagai negara Islam terdekat yang membutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Thajudeen, 2018) Wakaf telah berperan penting dalam pembiayaan banyak infrastruktur air yang telah bermanfaat bagi masyarakat selama bertahun-tahun. Konsep kebajikan untuk berkontribusi terhadap kebaikan masyarakat semakin populer ditunjukkan dengan tumbuhnya obligasi SRI yang berada di Malaysia dan dasarnya merupakan *green bonds* wakaf. Pembiayaan berbentuk wakaf *bonds* harus diterapkan untuk menyediakan pembiayaan konservasi air, karena sangat sejalan dengan prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan

suatu strategi penelitian yang menekankan kepada pencarian makna, karakteristik, gejala, pengertian, deskripsi dan konsep dari suatu fenomena yang terjadi di sekitar. Lokasi penelitian di Yayasan Cahaya Ummat Pamekasan yang terletak pada Jl. KH. Amin Jakfar No.43, Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder data-data yang diperoleh dari luar yang berkaitan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi pada Yayasan Cahaya Ummat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf produktif merupakan sebuah skema baru dari pengelolaan wakaf. Wakaf produktif merupakan harta benda yang pokoknya dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang menghasilkan sehingga pada akhirnya hasil dari pokok tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya seperti wakaf tanah yang dikelola untuk kegiatan produktif bercocok tanam, mata air yang dijual dan lain-lain (Mustajab, 2022).

Skema terbaru dari wakaf produktif yaitu pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan cara mengelola donasi tersebut agar produktif sehingga menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan. Jenis donasi dari wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti logam mulia dan wakaf uang. Adapun jenis harta wakaf benda tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif menjadi salah satu sumber penghasilan yang abadi bagi pembangunan ummat, seperti dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Astuti, 2022).

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, sahabat Utsman bin Affan membeli sebuah sumur karena Kota Madinah dilanda paceklik dan musim kemarau yang berkepanjangan sehingga terjadinya kekurangan air bersih. Pada waktu itu kondisinya sumur yang dimiliki oleh masyarakat sekitar di Kota Madinah mengalami kekeringan. Kemudian ada sebuah sumur yang masih terdapat air yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Ruumah. Disaat terjadinya kekeringan seperti ini, kesempatan bagi Ruumah untuk mematok tarif kepada masyarakat yang ingin mengambil air di dalam sumurnya tersebut. Sahabat Utsman bin Affan mendatangi sumur tersebut dan menawarkan harga yang tinggi namun tawaran tersebut langsung ditolak

oleh Ruumah. Kemudian Utsman pun memiliki inisiatif untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan syarat bahwa kepemilikan sumur tersebut digilir secara bergantian. Sehari milik Utsman bin Affan dan keesokan harinya menjadi milik orang Yahudi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dengan Rumah pemilik sumur tersebut akhirnya Utsman mempersilakan masyarakat sekitar untuk mengambil air dengan gratis dan berpesan bahwa setiap keluarga mengambil air untuk persediaan selama dua hari karena mengingat perjanjian bergilir kepemilikan tersebut. Keesokan harinya, tidak ada satupun warga yang mendatangi sumur untuk membeli air. Ruumah pun menyerah sehingga pada akhirnya, orang Yahudi tersebut menjual penuh sumur kepada Utsman bin Affan. Demi kepentingan untuk kemaslahatan ummat maka Utsman bin Affan mewakafkan sumur tersebut untuk dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dari kisah tersebut bahwa adanya manfaat yang besar dari wakaf demi kepentingan ummat.

Pada dasarnya proses pengelolaan wakaf produktif dilalui dengan *assessment*, proses selanjutnya adalah membuat suatu program wakaf produktif yang sesuai dengan potensi desa yang akan dibangun. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk diajak berpartisipasi dalam membangun aset wakaf tersebut. Masyarakat dapat memberikan masukan dan dukungan bagi program wakaf produktif yang akan diterapkan.

Setelah memiliki aset wakaf produktif, maka proses selanjutnya adalah melakukan implementasi. Implementasi harus dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga proses wakaf produktif berjalan dengan lancar. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami dan memiliki komitmen untuk menjaga dan memanfaatkan aset wakaf tersebut (Sutra, 2020). Pada akhirnya, suksesnya program wakaf produktif sangat ditentukan oleh keseriusan dan komitmen pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga wakaf. Dengan melakukan proses pengolahan wakaf produktif dengan baik dan benar, diharapkan dapat tercipta suatu program wakaf produktif yang mampu membantu pemerintah dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan wakaf untuk pendirian sumur sebagai salah satu sumber mata air yang bersih sangat tepat sasaran, terutama wilayah-wilayah yang

menghadapi kekeringan air tentunya menjadi sumber utama penghidupan untuk melakukan aktivitas. Apabila telah tercukupi kebutuhan akan air bersih maka, perekonomian masyarakat pun akan berputar dan tidak disibukkan lagi untuk mencari sumber air yang bersih di tempat yang jauh. Baik tanaman maupun hewan ternak akan dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf sumur ada 2 (dua) macam jenis yaitu wakaf ahli dan wakaf *khairi*. 1) Jenis wakaf ahli, merupakan wakaf sumur yang dapat dimanfaatkan untuk milik pribadi atau *mauquf 'alaih*. Sedangkan, 2) Jenis wakaf *khairi* yang peruntukannya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Wakaf sumur untuk masyarakat umum biasanya ditambahkan dengan fasilitas seperti tempat wudhu, kamar mandi, toilet apabila wakaf sumur tersebut jaraknya berdekatan dengan lokasi masjid dan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti bak penampungan air dan pompa air (Kaslam & Mubarak, 2021).

Wakaf sumur merupakan salah satu program yang saat ini banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga sosial karena sangat dibutuhkan bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan seperti Pamekasan. Sumur ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari dan digunakan sebagai sumber irigasi karena penduduk di Kabupaten Pamekasan untuk mata pencahariannya masih mengandalkan pertanian dan perkebunan. Beberapa daerah di Indonesia ketika musim kemarau masih sangat membutuhkan air bersih misalnya Indonesia bagian timur. Lembaga-lembaga pengelola wakaf produktif di Indonesia banyak yang telah memunculkan program wakaf sumur ini. Salah satunya dari Yayasan Cahaya Ummat Pamekasan yang telah menjalani program wakaf sumur yang menjadi bagian dari Program Sedekah Air Madura. Sedekah Air Madura merupakan suatu program pengadaan sumber mata air yang bersih untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil yang dilanda kekeringan dan minim akses. Keuntungan dari program sedekah air ini yaitu selama sumur tersebut masih dimanfaatkan secara terus-menerus maka air yang dipakai menjadi pahala bagi pewakif. Adapun beberapa program air sedekah yang memfokuskan pendistribusian air bagi daerah di Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekeringan, sebagai berikut:

a. Program Air Bersih Gratis

Permasalahan yang terjadi disini yaitu banyak masyarakat di musim kemarau menjerit

kekeringan, utamanya di daerah Palenggan dan Pamekasan sisi selatan yang sangatlah sulit untuk mendapatkan air bersih setiap harinya karena tidak adanya sumber mata air. Terkadang mereka harus mengirit air agar cukup bisa dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan mereka harus rela membeli air yang harganya tidaklah murah. Dari banyaknya daerah di Pamekasan yang mengalami kekeringan Yayasan Cahaya Ummat harus terus menerus men-*supply* air sampai kewalahan membagi waktu untuk mengirimkan mereka air bersih. Maka dari itu Program Air Bersih Gratis ini untuk Penambahan Armada Truk Tangki agar dapat mengirimkan air bersih dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya.

b. Program Wakaf Sumur

Program ini ditujukan untuk masyarakat guna memiliki ketersediaan air bersih. Banyaknya data pengajuan Wakaf Sumur untuk daerah yang kekeringan itu menandakan bahwa masih banyak daerah mengalami krisis air bersih. Program ini dikeluarkan untuk pembangunan wakaf sumur yang akan diproyeksikan kepada masyarakat yang mengalami kekeringan di daerahnya dan belum pernah dilakukan pengeboran oleh Tim Sedekah Air Madura. Rencana pembangunan wakaf sumur sekitar 60 titik.

Adapun beberapa peraturan penggunaan sumur wakaf yang dikeluarkan oleh Tim Sedekah Air Madura (Yayasan Cahaya Ummat) diantaranya sebagai berikut:

- a. Air dari Wakaf Sumur digunakan oleh masyarakat luas dan bukan untuk pribadi.
- b. Air dari Wakaf Sumur dikelola oleh kordinator setempat yang ditunjuk langsung oleh Tim Sedekah Air Madura.
- c. Masyarakat tidak akan dibebani biaya pembuatan wakaf sumur. Seluruh biaya pembuatan akan ditanggung oleh Yayasan Cahaya Ummat.
- d. Masyarakat umum (pengguna) hanya dikenakan biaya pemakaian berupa paralon ke rumah masing-masing warga & biaya listrik yang akan dikordinir oleh kordinator masing-masing daerah.
- e. Air dari Wakaf Sumur dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk air minum, memasak, mandi, mencuci dan kegiatan ibadah.
- f. Air Sumur wakaf tidak digunakan untuk kepentingan pertanian atau produksi.
- g. Air Sumur wakaf dilarang untuk diperjual belikan.

- h. Apabila suatu saat terdapat kerusakan, baik dari alat maupun lainnya, semua ditanggung oleh pengguna wakaf sumur yang dikelola oleh kordinator dan tidak ditanggung oleh pihak yayasan.
- i. Apabila ditemukan permasalahan dan kecurangan dalam pengelolaan wakaf sumur, maka Tim Sedekah Air Madura berhak menutup akses wakaf sumur di daerah setempat.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai program Sedekah Air Madura kepada Bapak Komarul Munir Hafsi (2022) bahwa pada dasarnya pengaduan dari masyarakat mengenai wakaf sumur ini sudah lama ketika pada awal tahun 2018, masyarakat sangat membutuhkan air yang bersih. Kemudian dibentuklah program Sedekah Air Madura, untuk membantu masyarakat yang daerahnya mengalami kekeringan. Seperti Desa Baddurih, Desa Jarin dan Desa Tlesah. Kemudian yang paling parah dan tidak ada air sama sekali di Desa Plengaan Daya dan Desa Plengaan Selatan. Tim Sedekah Air Madura membutuhkan dana sekitar 25 juta per titik untuk biaya pengeboran dan lain-lain. Ketika program ini dikeluarkan, kurang dari satu minggu sudah terkumpul dana sekitar 125 juta. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian antara ummat muslim di Pamekasan.

Dalam proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya bisa dilakukan dengan cara menyediakan air yang bersih untuk dimanfaatkan secara umum yaitu wakaf sumur (Cahyani & Awaluddin, 2021). Pengelolaan dari wakaf sumur masih terkategori “jarang” di Indonesia telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam yaitu Utsman bin Affan RA yang dikenal dengan sifat dermawan dengan memberikan wakaf sumur kepada masyarakat Madinah kala itu.

Pembangunan wakaf sumur di 60 titik, menghasilkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Wakaf sumur ini pada umumnya mendatangkan aspek kesejahteraan dan ekonomi. Karena dilihat dari pengertian wakaf produktif itu sendiri adanya manfaat yang dihasilkan. Namun, perlu diingat bahwa dalam pengembangan harta wakaf harus dilakukan dengan benar dan bijaksana agar sesuai dengan tujuan utama wakaf dan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Ilyas, 2017).

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang mesti dipenuhi dengan menjadi penerima manfaat dari wakaf sumur tersebut (A’yuni, 2018). Dalam hal ini masyarakat merupakan penerima manfaat dari program sedekah air madura (wakaf sumur) yang mendapatkan kemudahan dan tidak lagi kesulitan untuk mencari air bersih (Hazami, 2016). *Mauquf ‘alaih* (penerima manfaat) mengalami peningkatan taraf kesejahteraan dan ekonomi. Hal ini dapat diperhatikan dari adanya program Sumur Wakaf sehingga berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dapat berjalan dengan baik terutama pada sektor pertanian dan peternakan. Dalam menjalankan program wakaf sumur terdapat beberapa kendala seperti dana yang diperlukan cukup besar, pada saat pengeboran sumur dihadapkan dengan kondisi struktur tanah yang cukup sulit karena masih terdapat bebatuan yang besar sehingga para pekerja yang menggali sumur mesti bersabar dan berhati-hati (Syakur et al., 2018).

4. KESIMPULAN

Wakaf sumur merupakan salah satu program yang saat ini banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga sosial karena sangat dibutuhkan bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan seperti Pamekasan. Sumur ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari dan digunakan sebagai sumber irigasi karena penduduk di Kabupaten Pamekasan untuk mata pencahariannya masih mengandalkan pertanian dan perkebunan. Beberapa daerah di Indonesia ketika musim kemarau masih sangat membutuhkan air bersih misalnya Indonesia bagian timur. Lembaga-lembaga pengelola wakaf produktif di Indonesia banyak yang telah memunculkan program wakaf sumur ini. Salah satunya dari Yayasan Cahaya Ummat Pamekasan yang telah menjalani program wakaf sumur yang menjadi bagian dari Program Sedekah Air Madura. Sedekah Air Madura merupakan suatu program pengadaan sumber mata air yang bersih untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil yang dilanda kekeringan dan minim akses. Keuntungan dari program sedekah air ini yaitu selama sumur tersebut masih dimanfaatkan secara terus-menerus maka air yang dipakai menjadi pahala bagi pewakif.

Program wakaf sumur yang dikembangkan oleh Yayasan Cahaya Ummat merupakan jenis wakaf *khairi* yang peruntukannya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Karena dilihat dari peraturan-

peraturan untuk pemanfaatan sumur yang dikeluarkan oleh Tim Sedekah Air Madura, terfokus kepada penggunaannya untuk masyarakat umum dan bukan untuk pribadi.

Pembangunan wakaf sumur di 60 titik, menghasilkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Wakaf sumur ini pada umumnya mendatangkan aspek kesejahteraan dan ekonomi. Karena dilihat dari pengertian wakaf produktif itu sendiri adanya manfaat yang dihasilkan. Sehingga *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) mengalami peningkatan taraf kesejahteraan dan ekonomi. Hal ini dapat diperhatikan dari adanya program Sumur Wakaf sehingga berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dapat berjalan dengan baik terutama pada sektor pertanian dan peternakan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kepada Ustad Kholid yang telah membimbing saya dalam penulisan karya ilmiah ini. Untuk keluarga besar STIE AAS Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi dan publikasi.

6. REFERENSI

- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat*. May 14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve>
- Bakhri, A. (2016). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(2), 129–148. <https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.424>
- Cahyani, P., & Awaluddin, M. (2021). Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi pada LAZ ACT Sulsel). *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3).
- Disli, G., & Ozcan, Z. (2014). Waste and Clean Water Systems in Anatolian Seljuk and Ottoman Period Hospitals. *International Journal of Academic Research*, 6(3), 169–177. <https://doi.org/10.7813/2075-4124.2014/6-3/a.23>

- Fauziah, R. D. (2021). Peran Yayasan Tendavisi Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Air Melalui Program Wakaf Sumur Di Kampung Situsipatahunan Desa Baleendah. *Jurnal Comm-Edu*, 4(2), 2021. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22460/comm-edu.v4i2.6437>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1), 173.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Economic Empowerment. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Jumailah. (2020). Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf dari Aset Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Kaslam, & Mubarak. (2021). Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih Di Negara-Negara Afrika. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sulesana.v15i1.18805>
- Munifatussa'idah, A. (2021). Waqf Asset Management For Water Facilities. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 142. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11810>
- Mustajab, D. (2022). Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Kosmik Hukum*, 22(3). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.14153>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jeba: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Ryandono, M. N. H., & Hazami, B. (2016). Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Inferensi*, 10(1), 239–264. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i1.239-264>

- Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2020). Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>
- Siska, S. (2019). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran bagi Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 30(1), 1.
[https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30\(1\).3869](https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869)
- Sutra, R. (2020). Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73.
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Thajudeen, K. S. (2018). Financing water infrastructure: waqf as a solution. *International Review of Entrepreneurial Finance*, 1(1), 18–32.
<https://revues.imist.ma/index.php/IREF/article/view/12998>